

## MENINGKONSTRUKSI NALAR DAN KOMPETENSI MAQASHID SYARIAH MENUJU FIKIH KONTEMPORER PROGRESIF CONSTRUCTING REASON AND COMPETENCE OF SHARIA MAQASHID TOWARDS PROGRESSIVE CONTEMPORARY FIQH

Refki Saputra<sup>1\*</sup> Muhammad Misbakul Munir<sup>2</sup> E. Mulya S<sup>3</sup>  
<sup>1,2</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia  
<sup>3</sup> Dosen Universitas Majalengka, Jawa Barat, Indonesia  
\*E-mail : [Refki.Saputra@stisalwafa.ac.id](mailto:Refki.Saputra@stisalwafa.ac.id)

Naskah masuk : 2022-01-25

Naskah diperbaiki: 2022-01-31

Naskah diterima: 2022-03-23

### ABSTRAK

Aktualisasi *maqashid approach* yang menjadi tren fikih kontemporer membutuhkan nalar maqashid syariah (الفكر المقاصدي). Serta juga menuntut adanya kompetensi implementasi konsep maqashid syariah untuk mentransformasi maqashid dari konsep teoritis kepada praktek aktual dalam konstruksi hukum fikih. Kegagalan aktualisasi maqashid syariah, baik pada tahapan *istinbath* dan analisis (اجتهاد استنباطي), maupun pada tahapan *tanzil* dan implementasi hukum (اجتهاد تنزيلي), dapat muncul karena lemahnya nalar maqashid seorang *faqih*, atau tidak terpenuhinya kompetensi aktualisasi maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi nalar maqashid syariah dan kompetensi *maqashid approach*. Supaya penerapan konsep maqashid syariah secara aktual berada *on the trade*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berupaya menjelaskan konstruksi dasar nalar maqashid syariah dan kompetensi yang harus dimiliki, agar *qualified* untuk mengoperasikan maqashid syariah. Nalar dan pemikiran yang berorientasi pada maqashid syariah lahir melalui pemahaman yang mendalam terhadap maqashid syariah, terutama kaidah dan prinsip dasar konsep metodologi maqashid syariah. Aktualisasi *maqashid approach* dalam konstruksi hukum fikih kontemporer menghadirkan analisis dan interpretasi hukum yang berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan syariah, serta menuntun penerapan hukum yang berkemaslahatan sejalan dengan konteks zaman. *Maqashid approach* menjadi instrument utama untuk merelevansikan teks-teks syariah dengan konteks zaman sekarang, dan menjawab berbagai persoalan kontemporer dengan produk hukum *mashlahi*.

**Kata Kunci :** *Fikih, Kompetensi, Maqashid Syariah, Nalar.*

### \ABSTRAK

The actualization of the maqashid approach which has become a contemporary fiqh trend requires maqashid sharia reasoning (الفكر المقاصدي). It also demands competence in implementing the maqashid sharia concept to transform maqashid from a theoretical concept to actual practice in the construction of fiqh law. The failure to actualize the maqashid sharia, both at the *istinbath* and analysis stages (اجتهاد استنباطي), as well as at the *tanzil* and law implementation stages (اجتهاد لي), can arise due to the weakness of maqashid reasoning of a *faqih*, or the non-fulfillment of the competence of actualizing maqashid sharia. This study aims to explain the construction of maqashid sharia reasoning and the competence of the maqashid approach. So that the actual application of the maqashid sharia concept is on the trade. By using a qualitative approach this research seeks to explain the basic construction of sharia maqashid reasoning and the competencies that must be possessed, in order to be qualified to operate sharia maqashid. Reasons and thoughts that are oriented towards maqashid sharia are born through a deep understanding of maqashid sharia, especially the basic rules and principles of the concept of maqashid sharia methodology. The actualization of the maqashid approach in the construction of contemporary fiqh law presents legal analysis and interpretation that is oriented towards the realization of sharia goals, and guides the application of law that benefits in line with the context of the times. The maqashid approach

is the main instrument for the relevance of sharia texts to the current context, and answers to contemporary problems with maslahi legal products.

Keywords: Jurisprudence, Competence, Maqashid Syariah, Reason.

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

---

## 1. PENDAHULUAN

Fikih secara umum mengalami kemunduran sejak beberapa abad yang lalu, dimulai ketika taklid mazhab menjadi corak utama dunia fikih. Ijtihad sebagai proses analisis dan pengkajian yang melahirkan hukum-hukum fikih juga mengalami stagnasi. Metode ijtihad yang dominan adalah *takhrij al-furu' 'ala al-mazhab* (تخريج الفروع على المذهب), bukan secara langsung merujuk pada sumber original syariah. Dinamika pemikiran fikih tidak berkembang, karena kecenderungan ulama merumuskan hukum fikih dalam spektrum mazhab dengan merujuk pada kitab-kitab mazhab. Para Ulama kontemporer yang menulis *tarikh* perkembangan fikih, seperti Muhammad Al-Hijawi, Muhammad Al-khudori, Abdul Wahhab Khallaf, Ali Sayis, Manna' Al-Khattan, Muhammad Salam Al-Madkhour, sepakat menyatakan bahwa fikih telah memasuki fase kemunduran semenjak beberap abad yang silam. Bahkan Musthafa Ahmad Az-Zarka (2004) menguraikan bahwa fikih kehilangan dinamika dan progresivitas, karya-karya fikih yang lahirpun hanya cenderung mengkaji ulang kitab-kitab yang diwarisi dari ulama sebelumnya (الشرح والحواشي), atau menulis kitab-kitab *mutun* yang penuh kesukaran dan teka-teki linguistik.

Pada zaman kontemporer ini fikih mulai bangkit dan melepaskan diri dari belenggu taklid mazhab yang selama ini membelenggu. Ijtihad para ulama tidak lagi hanya terbatas dalam spektrum mazhab, namun merujuk pada sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber original hukum syariah, dengan berlandaskan kepada maqashid syariah. Mazhab-mazhab yang ada dengan berbagai coraknya menjadi kazanah kekayaan

fikih yang dirujuk para ulama dalam menetapkan hukum. Sehingga para ulama dapat mengambil pendapat fikih yang lebih *rojih* yang lebih merealisasikan *maslahah* dan sejalan dengan maqashid syariah. Dalam banyak permasalahan kontemporer ulama berijtihad dengan merujuk pada sumber-sumber hukum dan maqashid syariah tanpa terbelenggu oleh pendapat mazhab manapun. Diskursus maqashid syariah dalam kajian hukum Islam telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tidak hanya pada aspek terminologi tetapi juga pada aspek metodologi. Fakta ini menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi kajian hukum Islam yang selama ini banyak mengalami stagnasi (Fathony, 2018).

Rekonstruksi fikih pada masa sekarang ini tampak jelas dengan mengemukanya konsep maqashid syariah sebagai basis ijtihad fikih kontemporer, sehingga metodologi ijtihad menemukan keseimbangannya antara redaksi teks dan ruh teks. Ijtihad dalam merumuskan perspektif fikih terhadap suatu permasalahan kontemporer harus mengacu kepada konsep maqashid syariah, baik pada tahapan analisis dan istinbath hukum (*ijtihad istinbathi*), maupun pada tahapan penerapan dan implemetasi hukum (*ijtihad tanzili*). Konsep maqashid syariah mengharuskan terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah, sehingga hal ini mendorong lahirnya kajian fikih *waqi'* dan *tawaquq'*, yang menjadi instrument aktualisasi maqashid syariah pada penerapan hukum (*ijtihad tanzili*), untuk menjamin terealisasinya kemaslahatan.

Sehingga fikih mulai hadir memberikan jawaban bagi persoalan kehidupan; sosial, politik, ekonomi dan budaya, dalam bingkai

maqashid syariah. Fikih kontemporer yang menjiwai maqashid syariah, dan berlandaskan pada terwujudnya tujuan-tujuan syariah melalui hukum-hukum fikih, membuat fikih lebih dinamis, progresif dan memberikan jawaban dan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan kontemporer. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai lembaga fatwa (المجمع الفقهيّة) yang menghimpun beragam ulama, dan melahirkan fatwa-fatwa kontemporer yang progresif dan solutif dengan mangacu kepada dalil-dalil (الأدلة الشرعية) dan maqashid syariah (مقاصد الشريعة) (Al-Jizani, 2006).

Sekarang ini, maqashid syariah merupakan tema kajian yang sangat populer dibandingkan tema-tema berbagai disiplin ilmu Syariat lainnya. Dimulai semenjak Ibnu 'Asyur menulis karya monumentalnya *maqashid as-syariah al-islamiyah*. Dan seruan serta dorongan Muhammad Abduh kepada para ulama dan akademisi ushul fikih untuk mengkaji kitab *al-muwafakat* karya As-Syatibi. Berbagai *research* dan penelitian ilmiah sampai sekarang ini telah dihasilkan oleh para pakar Ushul Fikih dan akademisi di berbagai Universitas dan pusat-pusat keilmuan Islam. Maqashid syariah unsur vital dalam konstruksi fikih/hukum, karena merupakan pilar utama proses ijtihad yang menjadi mekanisme lahirnya suatu hukum fikih. Maqashid syariah dalam pandangan banyak pakar mampu menghadirkan pembaharuan fikih. Bahkan Jasir Audah (2013) meyakini bahwa maqashid syariah merupakan salah satu instrumen penting kebangkitan peradaban Islam. Metodologi maqashid syariah lebih menjanjikan dan menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk menemukan tanggapan syariah terhadap masalah-masalah dan tuntutan kehidupan kontemporer (Tohari & Kholish, 2020).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dituangkan dalam artikel ini berbasis pendekatan kualitatif. Data yang menjadi pijakan penelitian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data diambil dengan merujuk pada

berbagai sumber; hasil penelitian, artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, terutama buku-buku yang spesifik membahas metodologi konseptual maqashid syariah sebagai disiplin ilmu. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif, sehingga data dipaparkan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Maqashid Syariah Adalah Tujuan Dan Substansi Syariah.

Maqashid Syariah secara harfiyah adalah tujuan-tujuan syariah. Sebagai sebuah terminologi maqashid syariah bermakna kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (Jughaim, 2019). Ahmad Ar-Raisuni(1999) yang merupakan salah satu tokoh sentral maqashid kontemporer mendefenisikannya dengan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan syariah demi terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa dalam bentuk terealisasinya kebaikan dan kemanfaatan dalam kehidupan manusia {*jalbu al-manafi'*}, atau terhindarnya manusia dari keburukan dan kemudharatan {*dar'u al-mafasid*}. Sebagaimana diuraikan oleh 'Izzuddin bin Abdissalam tokoh pionir maqashid syariah pada abad ke 7 H dalam karyanya "*qawa'id al-ahkam fi masholih al-anam*". Maqashid syariah baik tataran maqashid universal (مقاصد كلية), maupun pada tataran maqashid parsial (مقاصد جزئية) semuanya bermuara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Swt yang menurunkan syariah memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan baik di dunia dan di akhirat (Abidin, 2019). Dengan demikian maqashid syariah sejatinya adalah *maslahah*

(Mansyur, 2020), sebagaimana diungkapkan dengan oleh beberapa pakar diantaranya Musthafa Karimatullah dan Nu'man Jughaim.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu-ilmu keislaman adalah konsep maqasid syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia (Musolli, 2018). Perintah Agama, seperti ; ibadah, berbuat baik pada orang tua, berakhlak mulia ; jujur, adil amanah, dan lainnya, bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik secara personal maupun komunal. Larangan-larangan Agama, seperti ; larangan mencuri, mabuk, membunuh, berzina, durhaka pada orang tua, akhlak tercela, dan lainnya, ini semua bertujuan untuk menghindarkan manusia dan menjauhkannya dari mudharat dan keburukan, baik bagi dirinya sendiri, maupun bagi masyarakat.

Para pakar ushul fikih menjelaskan bahwa syariat Islam yang merupakan *guident* kehidupan, tidak diturunkan hanya untuk sekedar mengatur dan membatasi perilaku manusia semata, namun Allah Swt menurunkannya demi menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Ar-Raisuni, 1999). Allah Swt menetapkan hukum, baik hukum ibadah maupun hukum terkait sosial, ekonomi, politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya, agar manusia hidup dengan damai, aman, tentran dan sejahtera. Setiap hukum yang Allah Swt tetapkan di baliknya ada maqoshid dan tujuan, yaitu kemaslahatan dan kebaikan. Hakikat ini telah diuraikan oleh para pakar ushul fikih dari zaman dahulu, diantaranya ; Imam Haramain, Al-Ghozali, 'Izzudin bin Abdissalam, Al-Qarafi, Al-Amidi, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, As-Syatibi dan lainnya, hingga pakar ushul fikih kontemporer, misalnya; Muhammad At-Tohir bin 'Asyur, Muhammad Al-Khudhoriy, Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahroh, Muhammad Musthafa Syalabi, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qaradhowi, Abdullah bin Bayyah, Fathi Ad-Duraini, Abdul Majid An-Najjar, Nuruddin Al-Khadimi, Ahmad Ar-Raisuni.

### **Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Hukum (*ijtihad maqashidi*).**

Aktualisasi maqashid syariah ketika berinteraksi dengan teks-teks Syariat menjadi sebuah keharusan, baik pada tahap interpretasi teks, begitu juga pada tahap implementasi teks/hukum yang dikandungnya pada objek hukum. Tidak cukup hanya sebatas membangun pemahaman teoritis maqoshid syariah, namun harus masuk pada tataran implementasi dan aktualisasi (An-Najjar, 1993). Sehingga ijtihad fikih tidak hanya dibangun berdasarkan kaidah-kaidah linguistik semata, tapi juga didasarkan pada pendekatan maqoshid syariah. Maqashid hadir dan mewarnai setiap tahapan-tahapan ijtihad, sehingga hukum yang difahami dan diterapkan merealisasikan dan mewujudkan kemaslahatan. Karena tujuan hukum adalah kemaslahatan, jika hukum yang diterapkan tidak menghadirkan kemaslahatan, berarti ada kekeliruan dalam proses ijtihad, tidak diaktualisasikan maqoshid sebagaimana mestinya dalam proses analisis hukum dan penerapannya.

Para ulama dan pakar ushul fikih kontemporer telah menyuarakan dengan lantang urgensi aktualisasi maqashid syariah dalam konstruksi hukum dan ijtihad fikih. Di antaranya Ibnu 'Asyur, Musthafa Syalabi, Abdul Karim Zaidan, Fathi Ad-Duraini, Yusuf Al-Qaradhowi, Abdullah bin Bayyah dan banyak ulama kontemporer lainnya. Konsep maqashid syariah tidak boleh hanya sekedar pengetahuan teoritis, namun harus menjadi konsep aktual dan implemetatif. Beberapa tulisan telah mencoba merumuskan konsep aktualisasi maqashid syariah, mulai dari Nuruddin Al-Khadimi, Abdul Majid An-Najjar, Jasir Audah dan lainnya.

Maqashid Apporoach memberikan warna baru dalam konsep ushul fikih dan aktualisasi kaidah-kaidah *ushul* dalam konstruksi hukum. Bahkan muncul terminologi *ijtihad maqashidi* (اجتهاد مقاصدي) yang dikemukakan oleh Nuruddin Al-Khadimi dan Jasir Audah, yaitu sebuah ijtihad yang prosesnya dilandaskan pada konsep maqashid syariah. Jasir Audah (2013) menjelaskan

bahwa substansi *ijtihad maqashidi* adalah mengaktualisasikan maqashid syariah dalam konstruksi hukum. Sehingga fikih yang merupakan produk ijtihad mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah dan merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan. Ushul fikih yang selama ini menitikberatkan pembahasannya pada kaidah-kaidah linguistik yang digunakan untuk interpretasi teks syariat; Al-Qur'an dan Hadis, mulai membangun metodologi analisis dan aktualisasi maqashid syariah dalam konstruksi hukum.

Interaksi seorang *faqih* dengan teks-teks syariah; Al-Qur'an dan Hadis melalui dua proses tahapan ijtihad:

- 1) Ijtihad pada tahapan analisis dan penafsiran teks.

Proses ini disebut dengan *ijtihad istinbathiy* (اجتهاد استنباطي), sebuah proses penggalan makna dan kandungan teks (An-Najjar, 1993). Tahapan interpretasi teks tidak hanya mengandalkan pendekatan linguistik untuk membedah sebuah ayat atau hadis guna menelisik makna dan kandungannya. Namun harus mengoperasikan kaidah-kaidah penafsiran teks secara konprehensif dan menjadikan maqashid sebagai pijakan dan acuan dalam menentukan makna dan kandungan teks. Para pakar ushul fikih telah menegaskan bahwa sebuah teks tidak dapat difahami secara tepat dan benar jika proses analisisnya mengabaikan maqashid syariah. Maqashid syariah menjadi pilar utama dan landasan vital dalam proses menggali makna teks, baik Al-Qur'an maupun Sunnah (Ibn 'Asyur, 2001).

Aktualisasi maqashid syariah dalam tahapan interpretasi sangatlah urgen, jika maqashid terabaikan, atau tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, maka penafsiran akan salah dan keliru (Saputra, 2018). Abu Hurairah *radiallohu 'anhu* meriwayatkan :

نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.

*Nabi Saw melarang jual beli (mengandung) gharar (H.R Muslim).*

Pendekatan linguistik dalam menganalisis hadis ini mengantarkan kita pada larangan semua jual beli yang mengandung *gharar*. Para ulama ketika

menggali hukum yang dikandung hadis tersebut tidak hanya mengandalkan pendekatan linguistik, namun juga menggunakan pendekatan maqashid syariah. Mereka menelaah apa tujuan pelarangan dalam hadis tersebut, kemaslahatan apa yang hendak dihidirkannya? Larangan ini ditujukan supaya tidak terjadi sengketa antar pihak yang melakukan transaksi, karena ketidakjelasan objek transaksi akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan akan berujung pada persengketaan. Jadi maqashid dan tujuan larangan hadis ini adalah menghindari terjadinya persengketaan dan perselisihan antara pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan analisis maqashid para ulama membangun pemahaman dan interpretasi hadis tersebut. Para ulama menegaskan bahwa *gharar* yang dilarang adalah *gharar* yang signifikan/besar (*gharar fahisy*), transaksi yang terdapat jenis *gharar* ini tidak syah dalam perspektif syariah. Sedangkan *gharar* yang tidak signifikan/kecil (*gharar yasir*) tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi dan tidak membatalkannya. Jadi pendekatan maqashid mengantarkan pada penafsiran bahwa *gharar* yang dilarang adalah *gharar* yang signifikan, karena akan menimbulkan sengketa. Adapun *gharar* yang tidak signifikan tidaklah dilarang, karena pihak-pihak yang bertransaksi saling memahami dan bertoleransi dalam hal ini, dan *gharar* jenis ini tidak bisa dihilangkan secara penuh, serta biasanya tidak menimbulkan sengketa.

- 2) Ijtihad pada tahapan implementasi teks atau penetapan hukum.

Implementasi teks yang dimaksud adalah penetapan hukum yang dikandung teks pada objek hukum tertentu. Dalam literatur ushul fikih proses ini disebut dengan *ijtihad tanziliy* (اجتهاد تنزيلي) (An-Najjar, 1993). Karena proses analisis dan istinbath hukum sejatinya baru proses separuh jalan. Separuhnya lagi adalah menetapkan hukum tersebut pada suatu objek hukum. Fathi Ad-Duraini (2013) pakar ushul fikih yang sangat sentral di zaman ini menyatakan bahwa tahapan ini menjadi sangat krusial, karena menjadi penentu apakah maqashid/tujuan

hukum terealisasi atau tidak. Jika maqashid syariah diabaikan dalam proses ini, maka hukum tidak akan mewujudkan kemaslahatan walaupun secara formil telah ditetapkan.

Abdul Majid An-Najjar (1993) menegaskan bahwa *Ijtihad tanziliy* harus mengacu pada maqashid syariah, karena implementasi dan penetapan hukum harus melahirkan kemaslahatan. Jika maqashid syariah tidak diaktualisasikan dalam proses ini, maka hukum yang ditetapkan tidak akan merealisasikan kemaslahatan, bahkan bisa saja mendatangkan kemudharatan, walaupun analisis dan interpretasi teks benar dan tepat. Seorang *faqih* yang hendak menetapkan hukum suatu objek hukum harus menganalisis dan menimbang apakah kemaslahatan terwujud dengan ditetapkannya hukum? Jika terwujud kemaslahatan, maka idia tetapkan hukum tersebut, namun jika tidak, maka dia harus meninggalkan hukum tersebut dan mencari hukum lain yang mampu menghadirkan kemaslahatan pada objek hukum (Saputra, 2018).

Sebelumnya sudah kita uraikan bagaimana para ulama memahami hadis larangan *gharar* dalam transaksi dengan menggunakan pendekatan *maqashid approach*. Jika seorang *faqih* hendak menerapkan hadis ini pada jenis-jenis transaksi kontemporer, maka harus memperhatikan dengan baik maqashid syariah. Sehingga dia bisa memutuskan mana jenis transaksi yang dapat diterapkan kandungan hadis, karena terpenuhi unsur *gharar* yang signifikan, sehingga dihukumi tidak boleh /haram. Dan mana jenis transaksi yang tidak terkena larangan hadis ini, sehingga dihukumi boleh.

Misalnya seorang membeli pakaian bekas yang berada dalam karung, tanpa mengetahui jenis dan kualitas pakaian tersebut. Dalam transaksi ini jelas terdapat *gharar* yang signifikan/banyak {*gharar fahisy*}. Karena pembeli bisa saja mendapatkan kerugian yang besar jika pakaiannya ternyata tidak bagus, atau hanya jenis pakaian yang tidak laku di pasaran. Dan juga dapat menimbulkan sengketa antara pembeli dan penjual. Sehingga jenis transaksi dapat

dipastikan termasuk pada jenis transaksi yang dilarang hadis di atas, maka hukum transaksi tersebut haram. Maqashid dalam hal ini adalah menghindari kerugian dan sengketa antara pihak yang bertransaksi.

Contoh lain misalnya jual beli on line, Apakah ada *gharar* dalam transaksi jual beli *on line* ketika barang yang diperjualbelikan sesuai dengan kriteria yang muncul di *marketpleace*? Tidak dapat dipungkiri adanya *gharar* dalam transaksi jual beli *on line*, meskipun barang yang dibeli sudah jelas kriterianya, namun karena pembeli tidak melihatnya secara langsung, bisa saja barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi seperti yang dilihat di *marketpleace*, atau karena ketidak cermatan pembeli dalam membaca kriteria barang, atau adanya manipulasi dari pihak penjual. Apakah *gharar* dalam jual beli *on line* dapat diklasifikasi sebagai *gharar* yang dimaksud oleh hadis di atas, sehingga hukumnya haram? Para ulama membolehkan transaksi jual beli *on line* (Al-Jizani, 2006), karena jika kriteria barang dijelaskan secara lengkap, dan pembeli dapat mengetahui jenis barang tersebut dengan baik, maka *gharar* yang muncul tidaklah *gharar* yang besar/signifikan {*gharar yasir*}, terlebih lagi jenis jual beli ini merupakan kebutuhan manusia di zaman modern ini.

### **Tren Pemikiran Hukum Islam dalam perspektif *Maqashid Approach***

Setiap orang yang beriman meyakini kesucian dan nilai *transenden* Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan *guident* dan *marji'iyah* kehidupan manusia. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan ajaran dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam teks-teks syariah. Maka dibutuhkan sebuah proses pengkajian dan analisis dalam rangka menggali hukum dan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengkajian tersebut membutuhkan sebuah konsep metodologi, sehingga lahir lah Ilmu ushul fikih sebagai metodologi analisis teks. Konstruksi ilmu ushul fikih sudah dimulai dari zaman sahabat, dan dikodifikasikan untuk

pertama kalinya oleh Imam Syafi'i dalam karya monumentalnya yang berjudul *Ar-Risalah*.

Hukum Islam / hukum fikih lahir melalui mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh para *fuqaha* yang memiliki kompetensi dan kapabilitas. Sehingga hukum dan hasil ijtihad mereka memiliki legalitas dan keabsahan dalam konstruksi hukum Islam. Dalam perkembangan hukum Islam terdapat 3 tren pemikiran hukum:

Pertama: tren tekstual, yaitu sebuah corak analisis dan pendekatan teks syariah yang hanya mengacu pada teks dan mengenyampingkan tujuan substansial teks. Sehingga pembacaan kelompok ini terhadap teks dan analisis hukumnya sangat literal dan hanya terpaku pada struktur linguistik teks. Zaman dahulu tren ini direpresentasikan oleh mazhab *zhohiri*; Daud Az-Zhohiri dan Ibnu Hazm. Sedangkan pada zaman kontemporer ini direpresentasikan oleh kelompok yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradhawi (2008) dengan *zohiriyah* kontemporer (الظاهرية الجدد).

Kedua : tren kontekstual, yaitu sebuah pendekatan metodologis pembacaan teks, dengan hanya mengacu pada sesuatu yang dianggap makna substansi teks, sering kali mengenyampingkan linguistik teks. Sehingga lahir pendapat dan interpretasi yang jauh keluar dari teks itu sendiri. Tren ini pada masa lalu direpresentasikan oleh kelompok *batiniyyah*, yang memahami teks dengan makna yang mereka sebut dengan makna *batin*. Kelompok ini dikritik habis-habisan oleh Imam Al-Ghozaliy dalam kitabnya *Fadho'ih Al-Batiniyyah*. Sedangkan pada masa ini tren ini direpresentasikan oleh kalangan liberal, yang disebut Yusuf Al-Qaradhowi (2008) dengan *batiniyyah* kontemporer (الباطنية الجدد). Dengan berpijak kepada maqashid mereka mengemukakan penafsiran dan pembacaan teks yang sering keluar dari teks itu sendiri, bahkan bertabrakan dengan prinsip syariah. Hal ini diperparah lagi karena lemahnya kompetensi mereka dalam ilmu ushul fikih yang menjadi konsep metodologi analisis teks.

Ketiga : Tren Kombinasi teks dan konteks (maqashidi) dalam istilah ushul fikih dikenal dengan kombinasi dan sinergi antara *kulli* dan *juz'i*. Tren ini merupakan pendekatan

metodologis teks dengan memberikan teks dan maqashid teks ruang yang seimbang dalam proses analisis dan interpretasi teks. Teks tidak terlepas dari tujuan substansialnya, serta tujuan teks juga tidak mengeliminasi teks itu sendiri. Tren ini direpresentasikan oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih, di masa sekarangpun tren ini yang berkembang dan diadopsi banyak ulama dan pakar ushul fikih kontemporer.

Para pakar ushul fikih dari dahulu telah mengingatkan bahwa tren pertama dan kedua; tren tekstual dan tren kontekstual, bukanlah metodologi analisis teks yang tepat. Kalangan tekstual tergelincir sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan dengan maqashid syariah dan prinsip-prinsip dasar syariah. Begitu juga kalangan kontekstual, mereka tergelincir sehingga menghasilkan pemahaman yang bertabrakan dengan teks syariah bahkan juga bertentangan dengan maqashid syariah. Sebagaimana beberapa pendapat yang disuarakan sebagian akademisi, dibalut dengan konsep maqashid, namun tidak memenuhi kualifikasi sebagai *ijtihad maqashidi*.

### **Nalar Maqashid Basis Aktualisasi Konsep Maqashid Syariah**

Maqashid syariah pada tataran kajian toritis dan konseptual telah menjadi bahan diskursus dan kajian banyak pakar dan akademisi ushul fikih. Bahkan telah banyak lahir karya dan studi ilmiah yang berkualitas yang mengupas konsep maqashid syariah. Namun hal ini belumlah cukup, karena yang sangat urgen adalah aktualisasi konsep maqashid syariah dalam ijtihad fikih untuk merumuskan hukum. Sehingga konstruksi ijtihad secara aktual berlandaskan pada maqashid syariah, dan hasil ijtihad berupa hukum fikih maupun fatwa mampu merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan.

Merujuk pada Ahmad Ar-Raisuni(1999), nalar maqashid syariah atau pemikiran yang menjiwai maqashid syariah (الفكر المقاصدي). Sebuah konsep pemikiran atau daya nalar yang memahami dan berpijak pada konsep maqashid syariah serta

mengaktualisasikannya dalam pandangan, gagasan dan produk ijtihad. Nalar maqashid dapat kita fahami sebagai konsep pemikiran yang didasari oleh maqashid syariah, maqashid hadir dan diaktualisasikan dalam proses pembacaan teks dan implementasi hukum. Sehingga hukum yang ditetapkan mampu mewujudkan tujuan syariah.

Maka untuk mentransformasi konsep maqashid syariah dari tataran teoritis konseptual kepada tataran implementatif aktual dibutuhkan nalar maqashid syariah. Daya nalar dan pemikiran yang terilhami oleh konsep maqashid, sehingga cara pandang, analisis dan ijtihad menjiwai prinsip-prinsip maqashid syariah. Abdullah bin Bayyah (2006) seorang ulama dan pakar ushul fikih kontemporer telah mengingatkan pentingnya praktisi-praktisi ijtihad yang menjiwai konsep maqashid. Bahkan beliau menyatakan bahwa langkah pertama aktualisasi maqashid syariah dalam ijtihad kontemporer adalah dengan membangun orang-orang yang bernalar maqashid. Karena tidak mungkin maqashid diaktualisasikan oleh seorang *faqih* yang corak pemikiran dan nalanya tekstual, walaupun menguasai maqashid secara konseptual. Bisa saja seseorang memiliki pemahaman teoritis maqashid, bahkan menulis studi maqashid syariah, namun kita tidak mencium aroma maqashid dalam pandangan fikih dan fatwa yang dikemukakannya.

Ahmad Ar-Raisuni (1999) sebagai tokoh sentral maqashid kontemporer menguraikan bahwa untuk mengkonstruksi nalar maqashid syariah dimulai dari pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah yang menjadi basis metodologis maqashid syariah. Kaidah-kaidah tersebut jika dipahami dengan baik dan secara mendalam akan melahirkan corak pemikiran yang menjiwai maqashid syariah.

a. Kaidah: *ta'lil ahkam* (تعلييل الأحكام).

*Ta'lil ahkam* adalah sebuah landasan filosofi analisis teks, bahwa setiap hukum yang termaktub dalam sebuah teks memiliki tujuan substansial berupa kemaslahatan (Ar-Raisuni, 1999). Maka perintah agama bukan hanya sekedar hukum dan aturan yang disyaritkan hanya untuk mengukur ketundukan manusia kepada Allah swt,

namun perintah atau hukum tersebut hadir untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan. Tujuan ini dalam literatur ushul fikih dikenal dengan istilah *maqashid, maslahah, hikmah, illat*. *Illat* dalam perspektif *qiyas* bermakna sebab/faktor disyariatkannya suatu hukum, namun dalam kajian maqashid syariah kontemporer *illat* bermakna lebih luas, mencakup semua tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh suatu hukum (Audah, 2013).

Fathi Ad-Duraini (2013) mengemukakan bahwa jumhur pakar ushul fikih dari zaman dahulu mengimani kaidah (الأحكام معللة بمصالح العباد). Kaidah ini bermakna bahwa semua aturan dan hukum syariah baik perintah maupun larangan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia ; menghadirkan kemanfaatan atau menghindarkan kemudharatan. Memahami aturan syariah tidak cukup hanya dengan penguasaan hukum syariah, namun harus juga dengan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan hukum. Imam Haramain menganggap orang yang tidak memahami tujuan substansi syariah (maqashid syariah) bukanlah orang yang kompeten dan memenuhi standar menjadi ulama yang mengerti syariah.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam ayat ini secara eksplisit Allah menjelaskan maqashid atau tujuan pelarangan zina. Perbuatan zina merupakan *mafsadah* merusak tatanan kekeluargaan dan nilai-nilai sosial. Sehingga dampaknya tidak hanya pada tataran personal, tapi juga pada tataran komunal. Maka larangan perzinahan sejatinya menghindarkan manusia dari kerusakan moral dan sosial. Larangan ini hendak mewujudkan kemaslahatan sosial dengan menghindarkan masyarakat dari *mafsadah* perbuatan zina.

Rasulullah Saw bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج....

*Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah! (H.R Bukhari Muslim)*

Rasulullah Saw menegaskan bahwa pernikahan disyariatkan untuk menghadirkan kemaslahatan, menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Bahkan pada ayat yang lain Al-Qur'an menguraikan dengan lebih lengkap, bahwa pernikahan akan membawa ketenangan, cinta dan kasih sayang. Konsep pernikahan menghadirkan masyarakat yang lebih bermoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, serta terhindar dari pergaulan bebas yang merusak generasi muda.

Maka setiap pembacaan teks syariah tidak boleh hanya mengacu pada linguistik teks, tapi harus menggali maksud dan tujuan teks itu sendiri. Orang yang memiliki nalar maqashid syariah dalam proses analisis teks dan *istinbath* hukum akan membaca teks tersebut dalam bingkai maqashid syariah, baik maqashid syariah universal (مقاصد كلية) maupun maqashid parsial teks tersebut (مقاصد جزئية). Sehingga produk analisis dan *istinbath* merefleksikan maqashid syariah dan merealisasikan kemaslahatan (Saputra, 2018).

b. Kaidah: *la taqshid illa bi an-nas* ( لا تقصيد إلا بالنص )

*la taqshid illa bi an-nas* bermakna bahwa penetapan tujuan dan maqashid harus berdasarkan pada dalil /sumber syariah. Ketika seseorang mengemukakan dan menetapkan suatu maqashid sebagai tujuan syariah baik tujuan universal maupun tujuan parsial, dia harus memberikan argumetasi yang berpijak kepada dalil-dalil syariah; baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Ibnu 'Asyur (2001) penggerak maqashid kontemporer mengingatkan agar seorang *faqih* berhati-hati dalam menetapkan suatu maqashid/tujuan syariah, penetapan maqashid harus dibangun di atas konstruksi dalil yang kuat dan tidak boleh serampangan.

Di samping itu, yang sangat urgen adalah aktualisasi maqashid syariah dalam penetapan hukum yang sejalan dengan dalil-

dalil syariah. Kadang kala, sebuah maqashid yang ditaq'id dan dirumuskan dengan basis argumentasi dalil yang kokoh, namun aktualisasi maqashid tersebut bertabrakan dengan dengan dalil syariah. Di antara bentuk penyimpangan aktualisasi maqashid syariah di kalangan akademisi kontemporer adalah penggunaan maqashid sebagai basis argumetasi yang bertentangan dengan dalil syariah itu sendiri. Penyimpangan ini banyak terjadi di kalangan yang tidak memiliki kemapanaan dan kedalaman penguasaan konsep ushul fikih sebagai konsep metodologi ijtihad dan penetapan hukum. Sehingga sering muncul ide, gagasan dan pemikiran yang dibungkus dengan semangat maqashid syariah, namun tidak sejalan dengan konstruksi hukum syariah.

c. Kaidah: *tartib mashalih wa mafashid* (ترتيب المصالح والمفاسد)

Tujuan syariah adalah terwujudnya *maslahah* dan terhindarnya *mafsadah*. Namun *maslahah* dan *mafsadah* tidak tunggal, bahkan beragam. 'Izzudin bin Abdissalam pada abad ke 7 telah menjelaskan bahwa *maslahah* tidak berada pada satu tingkatan yang sama, begitu juga *mafsadah*. *tartib mashalih dan mafasid* bermakna memilah dan menempatkan *maslahah* dan *mafsadah* pada tempatnya, sehingga tidak tumpang tindih dalam menilai dan menetapkan *maslahah* dan *mafsadah*.

Para pakar ushul fikih menyatakan bahwa *maslahah* berada pada 3 tingkatan (Ibn 'Asyur, 2001). Pertama, *maslahah dhoruriyyah*, yaitu kemaslahatan dasar kehidupan manusia, jika diabaikan kehidupan manusia akan rusak, celaka dan binasa. Kedua, *maslahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan yang baik. Ketiga, *maslahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder bagi kehidupan manusia. Agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan berada pada tingkatan *maslahah dhoruriyyah*. Islam mensyariatkan hukum dan ketentuan untuk menjaga kemaslahatan dasar ini, begitu juga dua kemaslahatan lainnya.

*Mafsadah* juga berada pada tingkatan yang beragam. Ahmad Ar-Raisuni (1999)

menjelaskan bahwa *mafsadah* berbeda tingkatannya berdasarkan daya rusaknya dan dampak negatifnya bagi kehidupan. Sehingga konsep dosa dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua: dosa besar dan dosa kecil. Pembunuhan merupakan dosa besar diancam dalam Islam dengan hukuman yang berat, karena ini adalah jenis *mafsadah* yang daya rusaknya bagi kehidupan sangat besar. Demikian halnya pencurian, pembegalan, perzinahan, praktek riba dalam transaksi.

Dalam kehidupan ini sulit ditemukan *maslahah* murni 100%, demikian disampaikan Izzudin bin Abdissalam. *Maslahah* dan *mafsadah* sering kali tumpah tindih dan tarik menarik, maka nalar maqashid seorang fakih mampu menelaah dan menilai mana yang lebih dominan, *maslahah* atau *mafsadah*? Maka seorang fakih yang bernalar maqashid syariah mampu memilah mana *maslahah* dan mana *mafsadah*. Dan juga mampu membedakan berbagai jenis dan tingkatan *maslahah*, begitu juga *mafsadah*. Bahkan mampu menempatkan *maslahah* dan *mafsadah* pada tempat dan tingkatan yang semestinya dalam mengkonstruksi hukum.

d. Kaidah: *tamyis baina maqashid wa wasail* (تمييز بين المقاصد والوسائل)  
*tamyis baina maqashid wa wasail* maksudnya memilah dan membedakan antara sarana dan tujuan. Sarana yang dimaksud adalah sarana terwujudnya tujuan hukum, sedangkan tujuan adalah hal yang hendak diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Teks-teks syariah tercakup didalamnya sarana dan tujuan hukum, maka kemampuan memilah keduanya menjadi sangat urgen untuk memahami teks itu sendiri. Karena sarana walaupun disebut secara tektual tidak bersifat tetap, akan senantiasa berubah dan berganti. Namun tujuan substansi teks dan hukum yang dikandungnya (maqashid syariah) tidak berubah, walaupun kondisi dan zaman terus berganti. Kejumudan fikih muncul ketika sarana, baik yang ditetapkan syariah secara langsung maupun tidak, disikapi sebagaimana tujuan hukum.

Misalnya teks hadis yang memerintahkan *istinjak* dengan menggunakan 3 batu, diperkuat lagi dengan

praktek Rasulullah Saw semasa hidupnya. Penyariatannya hal ini tersebut bagian dalam domain sarana (وسائل) untuk terealisasinya tujuan hukum. Tujuan hukum adalah kebersihan, yaitu membersihkan diri setelah buat hajat sehingga tidak ada kotoran yang menempel di tubuh, terutama di saluran keluarnya kotoran. Sehingga perintah Rasulullah saw tersebut tidak berlaku tetap, karena itu sarana yang ada dan digunakan di zaman Beliau saw. Sehingga jika ada sarana lain yang mampu mewujudkan tujuan hukum seperti air, maka dapat digunakan. Dan orang yang menggunakannya menjalankan perintah Rasulullah saw, karena substansi perintah Rasulullah saw adalah membersihkan diri selesai membuang hajat.

Yusuf Al-Qaradhawi (2008) menegaskan bahwa seorang fakih yang memahami syariah secara komprehensif harus mampu membedakan mana yang masuk kategori sarana, dan mana yang merupakan tujuan. Diantara problem fikih adalah seringkali hal yang sifatnya sarana, disikapi dan diposisikan sebagai tujuan substansi hukum. Sehingga hal-hal yang seharusnya berkembang sesuai perkembangan zaman tidak berkembang sebagaimana mestinya. Bahkan dipaksakan untuk tetap begitu saja dengan asumsi itu adalah syariat yang tidak dapat diotak-atik.

### Kompetensi Aktualisasi Maqashid Syariah.

*Maqashid approach* dalam pembacaan teks syariah dan konstruksi hukum Islam menjadi corak dominan ijtihad kontemporer. Karena mampu menghadirkan fikih progresif solutif yang mewujudkan kemaslahatan. Aktualisasi maqashid syariah ketika berinteraksi dengan teks syariah membutuhkan kompetensi dan kapabilitas. Analisis teks dan implementasi hukumnya dapat dipastikan salah dan keliru jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan keahlian di bidang Syariah. Kompetensi ini menjadi sangat penting, agar aktualisasi maqashid berjalan sesuai metodologi yang legal dan syah, tidak menyimpang dan keluar dari koridor yang benar. Jika seseorang mengaktualisasikan

maqashid syariah dan dia memiliki kompetensi dan keahlian di bidang syariat, maka ijtihad yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Siapa saja yang hendak mengaktualisasi maqashid syariah dalam interaksi dengan teks harus memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. As-Syatibiy menyatakan bahwa terdapat 2 kualifikasi yang mesti dimiliki seorang *faqih*. Pertama: Memahami dan menguasai konsep maqashid syariah secara mendalam dan komprehensif. Kedua: Memiliki kemampuan *istinbath* dan konstruksi hukum, dengan menguasai berbagai jenis ilmu yang menjadi sarana untuk ijtihad, seperti: ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ushul fikih, bahasa arab, ilmu fikih.

Dua kualifikasi ini mutlak harus dipenuhi oleh siapa saja yang hendak mengoperasikan maqashid dalam proses ijtihad dan konstruksi hukum. Pemahaman mendalam terhadap konsep maqashid syariah secara komprehensif; memahami metodologi pengkajian maqashid, mengerti tingkatan pada proporsinya dan mengetahui peranan dan serta fungsinya. Kemampuan *istinbath* hukum dari teks Syariat; memahami sumber-sumber hukum, menguasai metodologi analisis dan penggalan hukum.

Aktualisasi maqashid syariah membutuhkan kompetensi dan keahlian khusus, tidak hanya sekedar memenuhi kualifikasi standar ijtihad yang telah diuraikan oleh para pakar ushul fikih. Dibutuhkan kompetensi untuk menunjang aktualisasi maqashid syariah, supaya maqashid syariah hadir secara maksimal dalam proses interpretasi teks dan implementasinya, serta memberikan arahan dan instruksi agar proses ijtihad menghasilkan kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikan. Kita dapat temukan produk ijtihad yang kurang memperhatikan maqashid dan kurang menghadirkan kemaslahatan, meskipun dihasilkan oleh seorang *faqih* yang memenuhi kualifikasi ijtihad.

Di antara gagasan dan pemikiran kontemporer kita mendengar adanya pemikiran bahwa pembagian warisan dalam hukum Islam bias gender. Karena dalam tata pembagian warisan perempuan mendapat

bagian separoh bagian laki-laki. Gagasan ini dikonstruksi dengan basis argumentasi bahwa keadilan dan persamaan merupakan maqashid syariah, sehingga semua hukum dan ketentuan harus mengacu pada spirit keadilan dan persamaan. Dalam konteks ini, maka pembagian warisan kepada perempuan dan laki-laki harus berlandaskan keadilan dan persamaan, sehingga bagian warisan perempuan dan laki-laki harus sama. Ditambah lagi dengan analisis sosio-antropologi, dimana perempuan hari ini ikut bekerja dan kehidupan keluarga, tidak seperti perempuan zaman dahulu yang hanya berada di rumah.

Gagasan ini meskipun dikonstruksi dengan argumentasi maqashid namun tidak sejalan dengan konsep metodologi ijtihad ushul fikih, bahkan tidak sejalan dengan konstruksi hukum syariah. Gagasan ini muncul karena tidak memahami ilmu mawaris secara komprehensif, karena asumsi bahwa bagian perempuan separuh bagian laki-laki adalah asumsi yang tidak tepat. Karena berpijak pada firman Allah yang menjelaskan satu kondisi yaitu seseorang meninggal dan memiliki anak laki-laki serta anak perempuan. Yaitu firman Allah Surat An-Nisa: 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ....  
*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....*

Dengan menelaah ilmu fara'idh kita memahami bahwasanya ada tiga kondisi pembagian warisan terkait laki-laki dan perempuan: pertama, kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama. Kedua, kondisi dimana laki-laki bagiannya lebih banyak dari perempuan. Ketiga, kondisi dimana perempuan bagiannya lebih banyak dari laki-laki. Kondisi ketiga ini yang lebih banyak dan dominan dari dua kondisi sebelumnya.

Kegaduhan yang ditimbulkan oleh beberapa gagasan dalam persoalan fikih, dikarenakan lemahnya kompetensi maqashid syariah secara khusus, dan kompetensi ijtihad

secara umum. Seperti pendapat yang cukup menghebohkan beberapa waktu lalu, yang mengkonstruksi hubungan badan antara dua laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka sebagai hubungan antara tuan dan budaknya yang legal dalam pandangan Islam.

Yusuf Hamitu (2013) dalam bukunya *Takwin Malakah Al-Maqashid* melakukan pengkajian jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam *maqashid approach*. Dia menjelaskan bahwasanya ada dua klasifikasi kompetensi yang harus dimiliki dalam aktualisasi maqashid syariah. Jika tidak memiliki kedua kompetensi ini tentu belumlah memenuhi standar kualifikasi untuk melakukan *ijtihad maqashidi*. Kedua kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Kompetensi Teoritis (الملكات النظرية).

Memahami konsep maqashid syariah secara komprehensif dan mendalam. Mengerti dengan sangat baik filosofi dasar, basis metodologi dan kaidah-kaidah implementasi maqashid syariah dalam konstruksi hukum. Dan juga memahami posisi dan peranan maqashid syariah dalam tahapan-tahapan ijtihad fikih. Maka aktualisasi maqashid dalam penetapan hukum sejalan dengan mekanisme konstruksi hukum, sehingga memiliki keabsahan dan legalitas. Penerapan maqashid syariah akan menjadi keliru dan salah jika keluar dari konsep maqashid itu sendiri, apalagi melenceng dari mekanisme konstruksi hukum. Kompetensi teoritis ini terbagi menjadi beberapa kompetensi turunan, yaitu :

1) Kompetensi Ta'shil (ملكة التأصيل).

Kompetensi *ta'shil* adalah: kemampuan konseptual untuk melakukan analisis objek hukum berdasarkan kaidah dan prinsip dasar syariah. Kompetensi ini mengharuskan adanya kemapanan dalam pemahaman konsep syariah secara menyeluruh. Sehingga dalam menganalisis persoalan hukum dapat dengan mudah menemukan nomenklaturnya dalam konfigurasi hukum syariah.

2) Kompetensi *istiqra'* (ملكة الاستقراء).

Kompetensi *istiqra'* adalah: kemampuan analisis permasalahan parsial untuk merumuskan suatu kaidah iniversal. Artinya memiliki kemampuan dan penguasaan fikih yang luas dan mampu melakukan pemetaan dan analisis hukum. *Istiqra'* merupakan kemampuan analisis berbasis pada keluasan pengetahuan hukum fikih. Sehingga klasifikasi dan pemetaan hukum dapat dengan mudah dilakukan.

3) Kompetensi *takyif* (ملكة التكيف).

Kompetensi *takyif* adalah: kemampuan merumuskan pespektif fikih terhadap suatu permasalahan atau objek hukum tertentu. Sebuah objek yang hendak dikaji hukum fikihnya, harus ditemukan delik hukumnya, sehingga dapat dirumuskan konstruksi hukum fikihnya. Kelemahan dalam hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya delik hukum dalam rumusan perspektif fikih, sehingga antara hukum dan objek hukum tidak berkesesuaian.

Kedua: Kompetensi Aplikatif (الملكات التطبيقية).

Kemampuan aktualisasi maqashid secara *real* dalam penetapan hukum di berbagai persoalan fikih. Keahlian teknis dalam pengoperasian konsep maqashid syariah. Di saat seorang fakih berijtihad untuk merumuskan suatu hukum, maka selain memiliki basis teoritis maqashid syariah, dia juga harus menguasai kompetensi teknis dalam mengaplikasikan maqashid pada proses ijtihad. Kompetensi ini terbagi menjadi beberapa kompetensi turunan, yaitu:

1) Kompetensi *muwazanah* (ملكة الموازنة).

Kompetensi *muwazanah* adalah kemampuan untuk menakar dan menimbang kemaslahatan dan kemudharatan. *Maslahah* dan *mafsadah* sering tumpang tindih dan saling tarik menarik, sehingga dibutuhkan kemampuan teknis untuk menimbang mana *maslahah* dan

mana *mafsadah*. Dan ukuran standarisasi *masalah* dan *mafsadah* tentu berdasarkan perspektif syariah, bukan yang lainnya.

- 2) Kompetensi *tahqiq al-manath* (ملكة تحقيق المناط). Kompetensi *tahqiq al-manath* adalah kemampuan mengalisis objek hukum yang hendak ditetapkan hukumnya. Apakah objek hukum tersebut sesuai dengan hukum yang akan ditetapkan? Kesesuaian yang dimaksud dapat dianalisis sejauhmana terealisasi maqashid jika hukum ditetapkan. Jika penetapan hukum melahirkan kemaslahatan berarti objek hukum tersebut adalah *mahal* (tempat) yang sesuai. Namun jika tidak, maka objek hukum tersebut tidaklah sesuai dengan hukum, sehingga penempatan hukum harus dikaji ulang.
- 3) Kompetensi *i'tibar al-ma'al* (ملكة اعتبار المال). Kompetensi *i'tibal al-ma'al* adalah kemampuan untuk memproyeksikan dampak hukum yang akan ditetapkan. Jika hukum yang ditetapkan akan mewujudkan maqashid dan kemaslahatan, maka penempatan dan penetapan hukum tersebut tepat. Tapi jika hukum tersebut akan menimbulkan mafsadah, maka perlu dikaji ulang penempatan dan penetapannya.

#### 4. KESIMPULAN

Aktualisasi *maqashid approach* menjadi sebuah keniscayaan dalam konstruksi fikih kontemporer, baik pada tahapan *istibath* dan analisis teks (اجتهاد استنباطي), begitu juga pada tahap *tanzil* dan penetapan hukum (اجتهاد تنزيلي). Karena sejatinya hukum hadir untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi maqashid dan tujuan syariah. Sehingga proses konstruksi hukum harus berbasis maqashid syariah dan berpijak pada

tujuan-tujuan substansial syariah. Ijtihad fikih yang dihasilkan oleh *faqih* yang bernalar maqashid syariah dan memenuhi kompetensi *ijtihad maqashidi* tentu akan melahirkan hukum fikih yang berkemaslahatan, *progresif* dan *solutif*. Sehingga fikih keluar dari kondisi *regresif*, kemudian tampil menjawab tantangan dan problematika kontemporer. Namun tidak semua gagasan dan pemikiran yang berbasis argumetasi maqashid syariah dapat diterima dalam perspektif konstruksi fikih, karena bisa saja aktualisasi *maqashid approach* yang dilakukan tidak *qualified*.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2019). Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>
- Al-Duraini, F. (2013). *Al-Manahij Al-Ushuliyah Fi Al-Ijtihad Bi Ar-Ra'yi Fi At-Tasyri' Al-Islami* (pp. 1–568). Muassash Ar-Risalah.
- Al-Jizani.M.H. (2006). *Fiqh An-Nawazil* (pp. 1–380). Dar Ibnu Hazm.
- Al-Qaradhawi, Y. (2008). *Dirasah Fi Fikhi Maqashid As-Syariah* (pp. 1–223). Dar As-Syuruq.
- An-Najjar, A. M. (1993). *Khilafah Al-Insan Baina Al-Wahyi wal Al-Aql* (pp. 1–141). Al-Ma'had Al-'Ali li Al-Fikr Al-Islami.
- Ar-Raisuni, A. (1999). *Al-Fikr Al-Maqasidi Qawa'iduh Wa Fawa'iduh* (pp. 1–135). Mathba'ah An-Najah Al-Jadidah.
- Audah.J. (2013). *Al-Ijtihad Al-Mqashidi min At-Tashowwur Al-Ushuli Ila At-Tanzil Al-Waqi'i*. Arab network for research and publishing.
- Az-Zarka, M. A. (2004). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Vol. 2, pp. 1–1159). Dar Al-Qalam.
- Bin Bayyah, A. (2006). *'Alaqah Maqashid Al-Syari'ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Muassah Al-Furqan Li At-Turas Al-Islami.
- Fathony, A. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 269.

- <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- Hamitu, Y. (2013). Takwin Malakah Al-Maqashid. *Markaz AN-Nama Li Al-Buhus Wa Ad-Dirasat*, 1, 1–159.
- Ibn 'Asyur, M. A. T. (2001). *Maqasid shari'ah Islamiah* (p. 173). Dar An-Nafa'is.
- Jughaim, N. (2019). *Al-Muharrar Fi Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (pp. 1–344). Dar AN-Nafa'is.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictione*, 11(1), 67.  
<https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81.  
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Saputra, R. (2018). Optimization of Purposes of Islamic Sharia and Their Rules in Creating Law for Contemporary and Actual Issues | تفعيل مقاصد الشريعة وضوابطه في تنزيل الأحكام على النوازل والمستجدات. *AL-Zahra': Journal for Islamic and Arabic Studies*, 15(2), 194–214.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/10130>
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(02), 314–328.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>